

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap kewarisan anak hasil nikah siri dapat dipahami dan diambil kesimpulan bahwa seluruh informan memberikan sikap terkait kewarisan anak hasil nikah siri yaitu, anak hasil nikah bisa mendapatkan hak waris dari orang tuanya (ayahnya) dengan syarat adanya itsbat nikah dari orang tuanya. Namun dalam memberikan solusi selain itsbat nikah, hakim memiliki perbedaan sikap yang diberikan yakni, tidak ada solusi selain dari itsbat nikah dari pernikahan orang tuanya, dan ada solusi apa apabila tidak diitsbatkan pernikahan orang tuanya.
2. Alasan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyikapi kewarisan anak hasil nikah siri. Alasan hakim yang menyatakan sikap bahwa anak hasil nikah siri hanya bisa mendapatkan hak warisnya melalui itsbat nikah orang tuanya adalah berdasarkan kepada Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 99 dan 186 Kompilasi Hukum Islam, serta pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Sedangkan alasan hakim yang menyatakan ada solusi lain selain itsbat nikah dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 10, dan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Adapun implikasi dari sikap yang diberikan hakim berdasarkan dasar hukumnya bahwa, anak yang terlahir dari pernikahan siri tetap berhak mendapatkan hak warisnya dengan melalui solusi yang diberikan, yakni melalui itsbat nikah orang tuanya serta diperkuat dengan adanya penetapan ahli waris yang ditetapkan oleh majelis hakim.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti menyarankan agar:

1. Untuk pasangan yang melakukan pernikahannya secara siri, hendaknya dilakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama, karena suatu pencatatan perkawinan begitu penting untuk masa depan, terutama anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan secara siri. Dengan diitsbatkan nya pernikahan siri maka akan menghilangkan dampak dari adanya nikah siri.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar menambah luas penelitian yang berkaitan dengan kewarisan anak hasil nikah siri, sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih sempurna.